



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda (Renja SKPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam penyusunan Renstra harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dengan demikian, selanjutnya, kedudukan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 yang merupakan dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu lima tahun.

Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJM Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018.

Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara disusun dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda. Dalam penyusunan



renstra tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Agar tercipta sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Satuan Kerja, mengingat Satuan Kerja merupakan pelaksana utama dalam mengimplementasikan RPJM Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kurun waktu lima tahun ke depan yang didukung oleh berbagai *stakeholders* pembangunan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018, maka landasan hukum yang digunakan sebagai pijakan dalam penyusunan dokumen Renstra yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan



Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21



- Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004-2019;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 20. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018;
 21. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 28 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.



1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013, dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara dan *stakeholders* lainnya di dalam mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang terkoordinasi.

Tujuan penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

1. Mengimplementasikan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018 sehingga visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat tercapai.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja)/Rencana Tahunan Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Menjadi kerangka dasar bagi Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN, membahas tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD, berisi uraian tentang Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber daya SKPD,



Kinerja Pelayanan SKPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, menguraikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, pada bab ini berisi pokok bahasan tentang Visi dan Misi Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF, pada bab ini menguraikan program dan kegiatan sebagai pelaksanaan dari kebijakan yang dirumuskan guna mencapai visi dan misi Bappeda Prov. Sultra.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD, berisi tentang indikator kinerja dari penyusunan Renstra Bappeda Prov. Sultra Tahun 2013-2018.